

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa, konsep mekanisme mediasi *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia adalah nasabah perbankan telah melakukan pengaduan ke unit pengaduan nasabah terhadap bank terkait terlebih dahulu dengan nilai sengketa yang diajukan maksimal Rp. 500.000.000,- dan sengketa keperdataan yang diajukan tidak sedang dalam proses ataupun belum pernah diputus oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan. Mekanisme tahapan penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi *online* dapat diawali dengan tahap permohonan dan penyerahan dokumen, tahap pernyataan pembuka, tahap diskusi, tahap komunikasi terpisah, tahap kesepakatan dan diakhiri dengan tahap penutupan. Keberhasilan penerapan konsep mediasi *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia harus dipengaruhi dengan struktur hukum yang baik, substansi hukum yang jelas dan kultur budaya masyarakat. Struktur hukum menyangkut tentang sarana dan prasarana telekomunikasi memadai serta kecakapan mediator, substansi hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mengatur pelaksanaan mediasi *online* di Indonesia dan kultur budaya masyarakat sebagai kekuatan sosial bagaimana penggunaan hukum dengan baik.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, diperlukan suatu aturan hukum yang baru mengenai tata cara prosedur penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi *online* dan pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang baru di bidang perbankan bersifat independen sehingga keadilan dan keberhasilan mediasi dapat tercapai
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan edukasi dan sosialisasi terhadap pihak bank agar lebih memanfaatkan penggunaan jaringan internet dalam proses penyelesaian sengketa serta penting adanya sarana dan prasarana telekomunikasi yang memadai proses penyelesaian sengketa secara *online* untuk melindungi dan memudahkan nasabah perbankan.
3. Kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, diperlukan peningkatan kualitas para mediator agar lebih memahami dan mengerti penggunaan komputer dan jaringan internet. Peningkatan kualitas tersebut didukung dengan adanya pelatihan dan pendidikan tambahan sehingga penyelesaian melalui mediasi *online* dapat terwujud.
4. Kepada nasabah perbankan dan masyarakat, diperlukan wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur penyelesaian sengketa mediasi perbankan tidak hanya dilakukan secara mediasi konvensional (tatap muka secara langsung) melainkan melalui mediasi *online* dengan pemanfaatan jaringan internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta
- As'Adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Christopher W. Moore, 1996, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, second edition*, Jossey Bass Publishers, San Fransisco.
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John W. Head, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Mochamad Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Noam Ebner, E-Mediation (2012). M.S. Abdel Wahab, E. Katsh & D. Rainey (Eds.) *Online Dispute Resolution: Theory and Practice*, p. 357, The Hague: Eleven International Publishing, 2012.

Paustinus Siburian, 2004, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta.

Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Priyatna Abdurasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta

Rahmadi Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Selatan.

Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

\_\_\_\_\_, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syariah: Hukum Adat dan Hukum nasional*, Kencana, Jakarta.

Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi  
di Pengadilan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan  
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008  
Tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga  
Alternatif di Sektor Jasa Keuangan

### C. Jurnal

Hornle Julia, 2001, "*Disputes Solved in Cyberspace and The Rule of Law*",  
*Work in Progress, The Journal of Information Law and technology*  
(*JILT*), London

Manevy Isabelle, 2001, *Online Dispute Resolution: What Future?*, D.E.A. de  
droit anglais et nord-americain des affaires universite de paris 1 under  
the supervision of Matre Antoine ADELIN.

Meline Gerarita Sitompul, 2016, *Online Dispute Resolution (ODR): Prospek  
Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia, Vol. 1, No. 02,*  
Palembang.

Naskah Akademik Mengenai *Court Dispute Resolution* Mahkamah Agung RI,  
2003.

Noam Ebner, E-Mediation (2012). M.S. Abdel Wahab, E. Katsh & D. Rainey  
(Eds.) *Online Dispute Resolution: Theory and Practice*, p. 357, The  
Hague: Eleven International Publishing.

Theresia Anita Christiani, 2017, Materi Kuliah Hukum Perbankan Universitas  
Atma Jaya Yogyakarta.

Zulfi Diane Zaini, 2012, *Jurnal Keadilan Progresif: Lembaga Mediasi  
Perbankan sebagai Aternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan, Vol. 3,*  
*No.1*, Bandar Lampung.

#### **D. Website**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/kenapa-mediasi-begitu-sukses-di-australia>

<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/04/28/392183/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa-perbankan-meluncur>

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/Pages/Tugas.aspx>

(<http://infobanknews.com/?s=lapspi>).

[lapspi.org](http://lapspi.org)

[simc.com.sg](http://simc.com.sg)

[www.mediation.com.sg](http://www.mediation.com.sg)

